



PUTUSAN

Nomor 4631/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, email : mamanashaduala@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Doni Cakra Gumilar, SH, M.H, yang berkantor di Dusun Desa RT 001 RW 001 Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dengan domisili elektronik pada alamat email : tjakragumilar86@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 5009/XII/K/2024 tertanggal 09 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman D.a. Bapak AR, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan ;

Put, No. 4631/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 1 dari 16 hal



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi E-Court Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor 4631/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 09 Desember 2024 mengajukan permohonan Cerai Talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Hari Selasa Tanggal 1 Pebruari 2005 bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1425 H telah dilangsungkan perkawinan / pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan / pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXX**, tertanggal 1 Pebruari 2005;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon berumah tangga di Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu sebagai berikut :
 - **anak ke : I (satu)**
Nama : **ANAK I**, NIK: XXXX, Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, tahun 2006, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : SLTA, Diasuh oleh : Termohon;
 - **anak ke : II (dua)**
Nama : **ANAK II**, NIK : 3207064408180001, Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, tahun 2018, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : TK, Diasuh oleh : Termohon;
3. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan baik dan harmonis, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2019 mulai goyah dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya isteri terhadap suami. Misalnya Termohon tidak mau menyiapkan makanan dan/atau minuman kepada Pemohon;

Put, No. 4631/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 2 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi secara terus menerus yang pada akhirnya sejak sekitar akhir Bulan Pebruari 2024 Pemohon dengan Termohon memutuskan untuk pisah rumah sampai dengan sekarang, dalam hal ini Pemohon tinggal di Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis sedangkan Termohon tinggal di Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami dan isteri;
5. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa, ikatan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah WaRahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Thalak terhadap Termohon atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Thalak ini dikabulkan;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA cq Majelis Hakim yang memeriksa & mengadili perkara a quo untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

A. Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Put, No. 4631/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 3 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk Menjatuhkan Thalak Satu Raj'i Terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

B. Subsidair

Apabila Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA c.q. Majelis Hakim Yang Menerima, Memeriksa dan Mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah serta Termohon tidak pula menyampaikan suatu eksepsi kompetensi ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan jalan menasihati Pemohon guna keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Pemohon tetap dengan sikapnya untuk bercerai dengan Termohon, maka surat permohonan Pemohon dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, Nomor XXXX (kode bukti (P.):

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Put, No. 4631/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 4 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah sepupu Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2005, di Kecamatan Cihaurbeuti ;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dan sudah dikaruniai anak yang diasuh oleh Termohon ;
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak awal Pertengahan tahun 2019 tidak harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut antara keduanya;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut dan sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa penyebabnya, karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya isteri terhadap suami ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah tempat kediaman Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati dan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon guna keutuhan rumah tangga mereka namun tidak berhasil ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Febuari 2024 dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon satu sama lainnya sudah tidak saling pedulikan lagi;
 - Bahwa Saksi tidak ada kesanggupan lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;
2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Cihaurbeuti Kecamatan Ciamis, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Put, No. 4631/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 5 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2005 di Kecamatan Cihaurbeuti dan sudah dikaruniai anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Pertengahan tahun 2019 tidak harmonis lagi, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut dan sering terjadi;
- Bahwa bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut berupa pertengkaran mulut antara keduanya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya isteri terhadap suami ;
- Bahwa sejak Febuari 2024 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi serta satu sama lainnya sudah tidak saling pedulikan lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksinya sudah cukup dan tidak mengajukan saksi-saksi lainnya ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap mau bercerai dengan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dan mengabulkan permohonannya ;

Bahwa sebagai akibat dari talak, Pemohon berkesanggupan memberikan kepada Termohon yaitu :

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah)

Put, No. 4631/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 6 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Kiswa sejumlah Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah)

Bahwa Pemohon juga bersedia memberikan nafkah kepada dua orang anak Pemohon yang diasuh oleh Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya : Doni Cakra Gumilar, SH, M.H, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah advokat sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2007, kewenangan yang diberikan bersifat khusus sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa Penggugat sah (*legitimated*) mewakili Penggugat dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak menyampaikan suatu eksepsi, dan tidak ternyata tidak datangnya Termohon disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara yang diajukan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Put, No. 4631/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 7 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak Pertengahan tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi disebabkan faktor Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya isteri terhadap suami, kemudian ketidakharmonisan rumah tangganya mencapai puncaknya pada Februari 2024 di mana sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon ke hadapan sidang telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti P serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa baik alat bukti surat (P) secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat sehingga alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 01 Februari 2005. Oleh karena itu, bukti P dimaksud secara materil mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Pemohon berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio** ;

Put, No. 4631/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 8 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang telah dewasa, telah disumpah dan memberikan keterangan di persidangan masing-masing secara terpisah serta tidak terdapat halangan dan larangan sebagai saksi karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya patut untuk di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan Saksi Pertama adalah suatu fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta isi keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut secara materil mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon sehingga mempunyai nilai pembuktian karenanya pula dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan Saksi Kedua adalah suatu fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta isi keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut secara materil mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon dan mempunyai nilai pembuktian sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dengan saksi kedua satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian pembuktian dari Pemohon telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan karenanya pula Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa sejak awal Pertengahan tahun 2019, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa pertengkaran mulut yang mengakibatkan telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dipicu oleh faktor Pemohon dengan

Put, No. 4631/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 9 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya isteri terhadap suami ;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sejak Febuari 2024, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya serta tidak ada harapan bersatu lagi dengan baik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta juga bahwa salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lainnya dalam perkara ini sejak Febuari 2024 yang lalu, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri bahkan Termohon sudah tidak lagi mempedulikan Pemohon dan Pemohon tetap dengan sikapnya tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, meskipun setiap kali sidang hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasihatinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cecok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik berupa tindakan salah satu pihak telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak Febuari 2024 yang lalu sampai sekarang, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon sudah tidak lagi mempedulikan Pemohon bahkan Pemohon tetap pada Permohonannya yakni Pemohon tetap menuntut cerai terhadap Termohon adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat

Put, No. 4631/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 10 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, sehingga apabila unsur rohani/bathin tersebut terganggu atau rusak maka terganggu atau rusak pulalah ikatan dan tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur rohani/bathin dalam suatu pernikahan diantaranya rasa sakinah, mawaddah wa rahmah yakni rasa kedamaian/ketenangan dan kasih sayang antara suami istri yang merupakan tujuan dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihaknya apalagi kalau kedua belah pihak telah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya atau telah minta cerai berarti dalam rumah tangga tersebut unsur rohani/bathinnya atau Sakinah, Mawaddah dan Rahmah nya dalam perkawinan tersebut telah terganggu dan atau telah rusak yang dapat diartikan pula bahwa ikatan perkawinan tersebut juga telah terganggu dan atau telah rusak;

Put, No. 4631/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 11 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang seperti itu dapat menimbulkan ekses yang tidak baik (madarat), baik kepada kedua suami istri tersebut atau kepada salah satunya atau anak-anak mereka dan atau juga terhadap keluarga mereka bahkan tak mustahil akan menjadi neraka dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan dapat menimbulkan efek negatif /madlarat oleh karenanya sudah sebaiknya dalam rangka menghindari madlarat yang lebih besar dan menghindari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan maka perkawinan seperti itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di pertimbangkan di atas sudah sedemikian rupa sehingga patutlah dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan rusak sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud lagi dan telah rusak oleh karenanya untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan menghindari madharat yang lebih besar baik bagi kedua belah pihak dan atau pihak lainnya dalam keluarga tersebut maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa konsep membangun rumah tangga dengan prinsip **mu'asyarah bil-ma'ruf** telah gagal diperankan Pemohon dan Termohon, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah gagal diwujudkan Pemohon dan Termohon, dan ketika kondisi suatu rumah tangga sudah dalam keadaan demikian, maka perceraian adalah solusi yang tepat daripada tetap harus mempertahankan perkawinannya yang diyakini akan mendatangkan madarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur

Put, No. 4631/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 12 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon, belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama, sehingga oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkesanggupan memberikan kepada Termohon sebagai akibat talak yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nafkah selama iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Kiswah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa Iddah maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan b kompilasi hukum islam, Pemohon patut di perintahkan untuk membayar kepada Termohon apa yang telah disanggupinya tersebut, dan demi terjaminnya hak-hak Termohon maka pembayarannya harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Menimbang bahwa Pemohon juga menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah (biaya hadhanah) kepada dua orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar

Put, No. 4631/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 13 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dalam surat permohonannya serta keterangan saksi ternyata anak Pemohon Termohon tersebut saat ini tinggal bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon dihukum untuk membayar nafkah (biaya hadhanah) anak tersebut kepada Termohon setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan yaitu :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - a. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Kiswah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah dua orang anak Pemohon Termohon kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Put, No. 4631/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 14 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan diluar biaya pendidikan dan Kesehatan anak dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian, dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Ciamis pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Kamardi, S.H., M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Endang Wawan** dan **Dra. Euis Nurkhaeroni**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Yeyen Heryani**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Euis Nurkhaeroni

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Endang Wawan

Put, No. 4631/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 15 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	:	Rp70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp48.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp.228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Put, No. 4631/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 16 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)